

**PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN MADIUN TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI DAGING BIAWAK DI DESA JIWAN KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



OLEH

Choirul Muchlisin

NIM: 210216137

Dosen pembimbing:

SHOLEH HASAN WAHID, M.H

NIP.199101112018011002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

IAIN PONOROGO

2023

ABSTRAK

Muclisin, Choirul, 2023. *Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun Terhadap Praktek Jual Beli Daging Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten Madiun* Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Sholeh Hasan Wahid. M.H.

Kata kunci/ keyword : *Jual Beli Daging Biawak, Sosiologi Hukum Islam*

Maslahah dalam khazanah keilmuan *ushul fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syari`dalam penerapan hukum bagi para hamba-hambanya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. Sebagaimana halnya metode analisa yang lain, *maslahah* juga merupakan metode pendekatan istinbath (penggalan hukum) yang mekanismenya tidak diatur eksplisit dalam Al-Qur`ān dan hadith. Hanya saja ini menekankan *maslahah* pada realitas secara langsung.

Sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Dalam Islam terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sosiologi hukum yakni pengaruh budaya dan perubahan sosial terhadap pemikiran hukum itu sangat jelas, itulah mengapa pengaruh budaya mempunyai wadah pembaharuan khusus di dalam islam yakni dalam *'Urf*

Praktek jual beli atas daging hewan yang belum jelas status halal-haramnya, sampai saat ini masih marak dipraktekkan masyarakat, seperti halnya praktik jual beli daging biawak di Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun tersebut yang menjadi pertanyaan ialah produk yang dijual, dikarenakan daging biawak secara hukum masih merupakan perkara subhat, bahkan ada juga ulama yang mengharamkannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Analisi Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun Terhadap Praktik Jual Beli Daging Biawak Perespektif Teori Ijtihad Maslahah-Mursalah. (2). Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap praktik jual beli daging biawak di Desa Jiwan Kabupaten Mdiun ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Menurut keterangan tersebut maka objek yang diperjualbelikan termasuk haram (dari segi bendanya). sehingga berakibat pada hukum jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu jual beli batal atau rusak. Daging biawak bisa menjadi halal jika dalam keadaan yang mendesak yang mana mengancam jiwa jika tidak mengkonsumsinya namun jika dalam keadaan yang tidak akan menimbulkan kematian dan mengancam jiwa maka hukumnya daging biawak menjadi haram. Dan dilihat dari Persepektif Sosiologi Hukum Islam empat faktor yang melatarbelakangi jual beli olahan daging biawak yakni, Segi Halal Haram yakni biawak termasuk kategori hewan haram untuk di konsumsi, Segi Ekonomi kelangsungan penjual untuk mendapatkan keuntungan dan kebutuhan konsumen, Segi Kebudayaan yakni biawak di anggap sebagai obat tradisional, Segi Agama yakni masih mempersamakan biawak termasuk hewan subhat dan di persamakan dengan dlab.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Choirul Muchlisin

NIM : 2102116137

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun Terhadap Praktek Jual
Beli Daging Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 11 Maret 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

SHOLEH HASAN WAHID., M.H
NIP.199101112018011002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Choirul Muclisin
NIM : 210216137
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun Terhadap
Praktek Jual Beli Daging Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten
Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa




Tanggal : 16 Mei 2023

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 26 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag ()
2. Penguji I : Khairil Umami, M.S.I ()
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H.I ()

Ponorogo, 26 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirul Muclisin

NIM : 210216137

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun Terhadap Praktek Jual Beli Daging Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing.

Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Maret 2023

Penulis



Choirul Muchlisin
210216137

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirul Muchlisin

NIM : 210216137

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun Terhadap Praktek Jual Beli
Daging Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 Mei 2023

Penulis



Choirul Muchlisin
210216137

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Kehadiran Peneliti.....	10
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Sumber Data.....	10

5. Teknik Pengumpulan Data	11
6. Analisis Data	12
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	14
8. Tahap-tahap Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II IJTIHAD, MASLAHAH DAN PANDANGAN TOKOH AGAMA	19
A. Ijtihad Dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Ijtihad	19
2. Syarat-syarat Mujtahid	18
3. Macam-macam metode Ijtihad.....	18
B. Konsep Masalahah	19
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	19
1. Dasar Hukum <i>Maslahah</i>	22
2. Syarat-syarat <i>Maslahah</i>	23
3. Macam-macam <i>Maslahah</i>	25
4. <i>Ke hujjah an Maslahah</i>	32
5. <i>Maslahah</i> dalam Penetapan Hukum Islam.....	34
C. Sosiologi Hukum Islam	37
D. Pengertian Tokoh Agama	44
BAB III PRAKTEK JUAL BELI DAGING BIAWAK DI DESA JIWAN KABUPATEN MADIUN	44
A. Gambaran Umum Desa Jiwan	44

1. Profil Desa Jiwan	44
2. Pendidikan Desa jiwan	44
3. Ekonomi	47
Lainnya.....	48
B. Paparan data khusus	48
1. Terhadap Praktek Jual Beli Daging Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten Madiun 48	
2. Pemanfaatan Biawak Sebagai Pengobatan di Desa jiwan Kabupaten Madiun 51	
3. Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun Terhadap Praktek Jual Beli Daging Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten Madiun.....	53
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN MADIUN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI DAGING BIAWAK DI DESA JIWAN KABUPATEN MADIUN	54
A. Analisi Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun Terhadap Praktik Jual Beli Daging Biawak Perespektif Teori <i>Ijtihad Maslahah-Mursalah</i>	54
B. Analisis Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten Madiun.....	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat turut serta mempengaruhi sistem dan mekanisme yang digunakan dalam jual beli di era *digital*. Kemudahan teknologi menjadi salah satu faktor pendukung bagi pelaku usaha dalam menjalankan praktik usahanya, baik secara *online* maupun secara *offline*. Berbagai macam sistem yang digunakan dalam praktik jual beli di era modern saat ini, tentunya membutuhkan analisis dari berbagai perspektif untuk mengetahui bahwa praktik jual beli tersebut tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku, seperti praktik jual beli daging biawak, jual beli daging ular dan sebagainya.

Maslahah secara harfiah berarti manfaat, mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Sedangkan menurut istilah para *Ushul*, *Maslahah* adalah bentuk perbuatan bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syari` (Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.¹

Maslahah dalam khazanah keilmuan *ushul fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syari` dalam penerapan hukum bagi para hamba-hambanya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. Sebagaimana halnya metode analisa yang lain, *maslahah* juga merupakan metode pendekatan istinbath (penggalan

¹ Muhammad Ma`sum Zain, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 116.

hukum) yang mekanismenya tidak diatur eksplisit dalam Al-Qur`ān dan hadith. Hanya saja ini menekankan *maslahah* pada realitas secara langsung.¹

Halal berasal dari bahasa arab (*al h}ala>l*). Secara etimologi berarti melepas ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut agama. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.²

Sheikh Mufthafa> Dieb Al-Bugha> dalam *al - Fiqh al - Manh}aji 'ala al Madhhabal -Shafi'i>* menjelaskan tiga kriteria hewan yang halal dikonsumsi menurut syariat Islam, pertama layak dikonsumsi menurut para Nabi, kedua tidak tergolong hewan buas, dan ketiga tidak tergolong hewan yang dianjurkan dibunuh. Maka dari itu, dapat di pahami bahwa tidak memenuhi salah satu dari kriteria tersebut, dapat dikategorikan sebagai hewan haram.³

Karena asal hukum makanan adalah halal, maka Allah Swt tidak rincinya dalam al-Qur'an lain halnya dengan makanan haram, Allah telah rincinya secara detail dalam al-Qur'an atau melalui lisan Rasul-Nya. Allah Swt berfirman:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka

¹ Ahmas Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), 79.

² Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Ahkam*, 2(2016), 292.

³ Yola Nazelia Nukraheni, Budi Afriyansyah, Muhammad Ihsan, Entnozoologi Masyarakat Suku Jeering Dalam Memanfaatkan Hewan Sebagai Obat Tradisional Yang Halal, *Journal of Hakak Product and Research*, Vol. 2 No. 2 Desember 2019, 64

tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”(QS. Al-An’am: 119)⁴

Pada realita yang ada dan sedang berkembang dalam masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang membeli obat-obatan, hewan-hewan, dan makanan lain yang diharamkan dalam syari`at sebagai obat penyembuh dari penyakit yang tengah diderita. Padahal di sisi lain masih terdapat beberapa alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut.

Kebanyakan dari masyarakat beralasan, membeli obat-obatan yang terbuat dari bahan haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat dalam keadaan darurat tidak apa-apa, sedangkan masyarakat sendiri sebenarnya kurang memahami batasan-batasan terhadap konsep darurat yang ada dalam Islam. Salah satu contoh hewan biawak. Biawak oleh masyarakat dianggap bisa menyembuhkan penyakit gatal-gatal. Dijelaskan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, bahwa biawak adalah binatang melata yg hidup di darat tetapi dapat berenang dalam air. Seluruh tubuh beserta ekornya yang panjang bersisik kecil-kecil tanpa krista di punggungnya, berkuku, bergigi runcing dan tajam, lidahnya bercabang dua, lubang telinga tertutup selaput kulit tipis.⁵

Hewan biwak termasuk hewan predator yang memangsa serangga, bahkan binatang-binatang kecil lainnya. Dari sini maka biawak secara umum hukumnya haram, akan tetapi kalau ada kebutuhan untuk mengobati penyakit, maka hukumnya menjadi diperbolehkan untuk waktu sementara sebagai obat. Tetapi dalam mengkonsumsinya tidak berlebih dan tidak terus menerus.⁶

Demikian dapat dibuktikan dari hasil penelitian di Laboratorium Biologi Hewan Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB sebagaimana hasil yang di

⁴ <https://tafsirweb.com/2243-quran-surat-al-anam-ayat-119.html>

⁵ Setiawan, *Ensiklopedi Nasional Indonesi*, jilid 3 (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), 351-352.

⁶ <https://klikbondowoso.pikiran-rakyat.com> (diakses pada tanggal 27 januari 2022, jam 15.24)

dapat menyatakan bahwa kandungan daging biawak positif dapat digunakan sebagai obat anti alergi. Indikasi ekstrak daging biawak sebagai obat antialergi atau antigatal ditunjukkan dengan kemampuannya untuk mengurangi efek alergi pada usus yang diberikan allergen berupa histamin 1,5 % sebanyak 10 ml. Ekstrak daging biawak juga memberikan respon positif dalam meningkatkan (merenggangkan) kembali lebar gelombang yang sebelumnya menurun setelah adanya stimulasi alergi oleh histamine.⁷ Islam memandang pemanfaatan biawak adalah obat untuk penyakit kulit Ibn Hazm membolehkan perbuatan tersebut karena menurutnya tidak ada dalil yang dengan tegas melarang tindakan tersebut. Akan tetapi, jika selama masih banyak obat-obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit kulit, perbuatan hal ini jelas dilarang.⁸

Adapun dalam riset terdahulu yang disampaikan oleh Herawati Laelatul Mukharomah, dkk, Etnozoologi mengenai pemanfaatan biawak (*Varanus salvator*) dalam bidang kesehatan oleh masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) memiliki kepercayaan bahwa daging dan kulit biawak dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit kulit atau antialergi dalam bentuk produk jadi berupa kapsul, salep dan minyak. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa biawak berpotensi kemampuannya untuk mengurangi efek alergi yang diberikan allergen berupa histamin 1,5 % sebanyak 10 ml. Pemanfaatan bagian tubuh biawak yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam (SAD) dilakukan dengan cara dibakar atau dimanfaatkan untuk dijadikan salep.⁹

Menurut riset Endang Lestari terkait olahan daging biawak yakni olahan daging biawak merupakan jual beli yang dilarang disebabkan tidak memenuhi syarat jual belinya karena objek yang diperjualbelikan termasuk olahan dari hewan yang diharamkan dalam ajaran agama, walaupun jual beli tersebut telah memenuhi rukunnya,

⁷ Herawati Laelatul Mukharomah, dkk, "Kajian Etnozoologi Biawak (*Varanus salvator*) dalam Bidang Kesehatan oleh Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD)," *Jurnal Ilmiah Biologi Unsoed*,3 (2020),372

⁸ Herawati Laelatul Mukharomah, dkk, "Kajian Etnozoologi Biawak (*Varanus salvator*) dalam Bidang Kesehatan oleh Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD)," *Jurnal Ilmiah Biologi Unsoed*,3 (2020),372

⁹ Ibid.,373.

masih ada jual beli yang menganut prinsip kebebasan yang tidak memperhatikan akan menjadi objek jualbelinya, karena olahan daging biawak tersebut yang berkhasiat itulah banyak masyarakat yang berminat untuk mengonsumsinya, jual beli yang proses daging menjadi makanan siap saji tidak sesuai karena Hewan yang termasuk dalam kategori haram dalam *nass* dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok pertama haram pada materialnya dan kedua haram karena ada sebab-sebab lain yang mengharamkan salah satunya yaitu penyembelian secara tidak *syari*.¹⁰

Selanjutnya, Riset Padli mengatakan bahwa. jual beli Biawak hukumnya Haram karena Biawak yang di Arab berbeda dengan di Indonesia. Factor yang menyebabkan jual beli tersebut karena kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti biaya untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, biaya pernikahan, biaya untuk modal, biaya perobatan sehingga membutuhkan dana yang lebih banyak. Ini lah yang menyebabkan masyarakat di desa lingkungan bangun rejo melakukan jual-beli binatang haram.¹¹

Di desa jiwaan kabupaten madiun, praktik semacam ini sampai dewasa ini masih terjadi. Mirisnya, meskipun dianggap sebagai praktek jual beli yang berstatus *subhat* tampak tidak ada upaya preventif dari ulama sekitar atau upaya yang dilakukan belum maksimal. Dikarenakan warga di desa jiwaan sendiri olahan atau daging biawak dianggap dapat memberikan Kesehatan serta dianggap sebagai obat oleh para penduduk.

Menurut pak Hasan selaku penjual daging biawak mengatakan “jual beli ini dilakukan dikarenakan banyaknya permintaan dari pembeli.” Alasannya, karena daging biawak dianggap bermanfaat bagi kesehatan yang kemudian menimbulkan keinginan masyarakat untuk mengkonsumsinya, dengan alasan sebagai obat untuk menyembuhkan

¹⁰<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/477/1/SKRIPSI%20ENDANG%20LESTARI%20NPM.%2013112049%20fix.pdf> (Diakses Jumat 11 Februari 2022 pukul 10:00)

¹¹ Padli, Jual Beli Biawak Oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbat (padang simpul:2019), 67.

penyakit yang diderita.¹² Dalam pengolahannya daging biawak sendiri pihak penjual mendapatkan daging biawak tersebut dari rekannya yang dikirim dari Surabaya sudah dalam keadaan mati dan bersih yang mana sudah tidak ada tulang yang menempel maupun sisik dari biawak tersebut. Juga pihak penjual tidak mengetahui apakah daging tersebut juga disembelih secara islam.

Dengan adanya permasalahan di atas yang mana halal dan haram dari daging biawak tersebut masih sering terjadi perdebatan baik di kalangan orang awam maupun para ulama. Dalam hal ini pendapat tokoh Agama sangat berpengaruh kepada masyarakat, karena tokoh Agama di pedesaan itu dianggap sebagai orang penting yang mengetahui masalah ibadah maupun muamalah. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis ingin mencoba melakukan penelitian dengan judul: “Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun terhadap Praktek Jual Beli Daging Biawak di Desa Jiwan Kabupaten Madiun.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh Agama Kabupaten Madiun terhadap praktik jual beli daging biawak perespektif teori *ijtihad Maslahah-Mursalah*?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli daging biawak di Desa Jiwan Kabupaten Madiun

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti, ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Agama Kabupaten Madiun terhadap praktik jual beli daging biawak di Desa Jiwan Kabupaten Madiun

¹² Hasil wawancara, Hasan, Pemilik warung penjual daging biawak di Desa Jiwan Kabupaten Madiun, 13 Februari 2021.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Agama Kabupaten Madiun terhadap praktik jual beli daging biawak perespektif teori ijihad Maslahah-Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, serta sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai jual beli dan pemanfaatan daging biawak sebagai pengobatan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat mampu menjadi pertimbangan bagi masyarakat Desa Jiwan Kabupaten Madiun dalam jual beli dan pemanfaatan daging biawak sebagai pengobatan alami, serta diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi seluruh masyarakat khususnya tentang jual beli dan pemanfaatan daging biawak.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Ita Millati Kudsati, IAIN Purwokerto (2017), "*Praktik jual beli biawak dalam karung di Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas perspektif hukum Islam.*" Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa secara keseluruhan dari praktik jual beli biawak yang ada di Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, dikategorikan kedalam gharar al-yasir terletak pada barang yang diperjual belikan yaitu dalam proses jual beli hewan biawak berada dalam karung sehingga pembeli tidak bisa melihat kondisi barang

tersebut, namun dalam pelaksanaan jual beli tersebut dari pihak penjual dan pembeli saling ridho dan sepakat maka akad tersebut sah secara hukum syari`ah.¹³

Kedua, Nikmatu Sholikha, IAIN Ponorogo (2020), “*Tinjauan Masalah terhadap Larangan Mengonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis.*” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Larangan Mengonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis merupakan petunjuk yang diberikan Allah untuk menjamin dan memberikan pilihan kepada manusia dalam mengonsumsi makanan yang terjamin kebaikannya. Larangan ini termasuk kategori *Maslahah Mu’tabarah*, yaitu adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Kandungan yang terdapat pada hewan membahayakan berdasarkan medis memberikan gambaran bahwa, efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi hewan membahayakan tersebut dapat membahayakan keselamatan jiwa, raga, dan akal manusia.¹⁴

Ketiga, Kurnia Sangadah, IAIN Ponorogo (2018), “*Tinjauan Masalah terhadap Jual Beli Ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.*” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Tinjauan *Maslahah* terhadap objek jual beli ular di Desa Ringinputih yaitu termasuk kedalam *Maslahah Walimiyah* yaitu sesuatu yang diimajinasikan mengandung *Maslahah* namun bila ditelaah secara mendalam ternyata berisikan mafsadah. Seperti para penjual atau pencari ular, mereka menganggap bahwa pekerjaannya akan memberikan dampak yang positif. Padahal pada kenyataannya malah akan menimbulkan *madlarat* yang besar, dapat mengakibatkan hilangnya nyawa karena objek yang dijadikan jual beli adalah hewan yang berbahaya yaitu ular. Jual beli ular sebagai pengobatan yaitu termasuk kedalam *Maslahah Mulghah* karena didalam pemanfaatan ular sebagai media pengobatan memanglah terlihat adanya

¹³ Ita Millati Kudsiati, IAIN Purwokerto, Praktik jual beli biawak dalam karung di Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas perspektif hukum Islam, *skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017)

¹⁴ Nikmatu Sholikha, IAIN Ponorogo, Tinjauan *Maslahah* Terhadap Larangan Mengonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis, *skripsi*, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020)

kemaslahatannya yaitu bermanfaat menyembuhkan penyakit yang diderita, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nass* yang ada.¹⁵

Peneliti akan mengambil pembahasan terkait “Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun Terhadap Praktek Jual Beli Daging Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten Madiun” Meskipun penelitian diatas sama-sama membahas mengenai jual beli ataupun pemanfaatan biawak, tetapi dalam penelitian ini menggunakan perspektif yang berbeda yaitu mengenai *Maslahah* dan aspek medis terhadap jual beli dan pemanfaatan daging biawak sebagai pengobatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Artinya, Penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagai mana adanya, tanpa dimanipulasi.¹⁶ Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.¹⁷ Dikatakan kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di Desa Jiwan Kabupaten Madiun.

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata. Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di Desa Jiwan Kabupaten Madiun

¹⁵ Kurnia Sangadah, IAIN Ponorogo, Tinjauan *Maslahah* Terhadap Jual Beli Ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, *skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018)

¹⁶S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Transito, 1996), 18.

¹⁷Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 11.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat diperlukan. Peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya.¹⁸ Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung untuk mengamati praktik jual beli dan pemanfaatan daging biawak sebagai pengobatan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipakai peneliti adalah warung penjual daging biawak di desa Jiwan Kabupaten Madiun. Alasan peneliti melakukan penelitian ditempat tersebut karena ada penjual daging biawak yang mana daging biawak tersebut dikonsumsi oleh masyarakat sekitar dan juga digunakan sebagai obat.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Informasi yang diperoleh oleh peneliti berasal dari informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian.²⁰ Narasumber data primer dalam penelitian ini adalah

- a. Pak Hasan (Penjual)
- b. Pak Umam (Pembeli)
- c. Dr. KH. Mustofa Ibrahim (Rais Syuriah Pimpinan Cabang NU Kab. Madiun)

¹⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 168.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

- d. Dr. H. Agus Tricahyo (Pengasuh Pondok pesantren Muhamadiyah Kab. Madiun)
- e. Ustadz Zainal (Ketua LAZISNU Kabupaten Madiun)
- f. Ustadz Muhammad Yasin (Pengasuh Pondok Pesantren Mekar Agung)
- g. Eko (Warga Desa Jiwan)
- h. Roni (Warga Desa Jiwan)

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.²¹ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan oleh data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi, pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi.²²

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²³ Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. atau merupakan

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 142.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 226.

²³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.²⁴ Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang terkait yaitu pelaku usaha dan pembeli yang memanfaatkan daging biawak sebagai obat.

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap pelaku penjual rica-rica biawak serta kepada pembeli rica-rica biawak.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.²⁶ Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.²⁷

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

²⁴ Wiranta Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Bantul Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS, 2019), 31-32

²⁵ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 32.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: Rineka Cipta, 2006), 158.

²⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: PT.Pustaka Baru, 2015),33.

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).²⁹ Menurut Miles (1994) dan Huberman (1984), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sebagaimana dijelaskan berikut ini:³⁰

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data (*display*) yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Melalui data yang disajikan, dilihat dan dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
- c. Penarikan kesimpulan (*concluding*) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Teknik yang dapat

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 332.

²⁹ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

³⁰ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 340-341.

digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi, yaitu data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain. Yang bertujuan untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar tingkat kepercayaannya terjamin.³¹ Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

8. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Tahap *Research Plananning*

Tahap *research planning* adalah tahap perencanaan penelitian. Dalam perencanaan itu selalu mengandung arti adanya keteraturan, perhitungan yang tepat untuk tujuan yang nyata.³² Pada tahap ini penulis menetapkan fokus dan lokasi penelitian, memasuki lapangan, merumuskan masalah, menentukan metode pengumpulan data, dan menentukan sumber data yang akan digali.

b. Tahap Pengerjaan

Tahap pengerjaan adalah tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memulai mengerjakan dengan penggalian data yang diperoleh dari praktik di lapangan, kemudian mengkaitkan praktik tersebut dengan teori *masalah* dan aspek medis.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 90.

³² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 105.

c. Tahap *Research Reporting*

Dalam tahap ini data yang telah dikumpulkan diteliti dengan cermat, diatur, diklarifikasikan, dipaparkan, atau dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.³³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : IJTIHAD, MASLAHAH, DAN PANDANGAN TOKOH AGAMA

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Isi dari bab ini meliputi: Pengertian *masalahah*, dasar hukum *masalahah*, syarat-syarat *masalahah*, macam-macam *masalahah*, *kehujjahan masalahah*, dan *masalahah* dalam penetapan Hukum Islam, dan pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama.

BAB III : PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP JUAL BELI DAGING BIAWAK DI DESA JIWAN KABUPATEN MADIUN

³³ Ibid., 105.

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai Kecamatan Jiwan, profil tokoh agama Kabupaten Madiun. Gambaran umum jual beli daging biawak, manfaat biawak sebagai obat, pandangan tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Madiun.

BAB IV : ANALISIS MASLAHAH TERHADAP JUAL BELI DAGING BIAWAK SEBAGAI OBAT DI DESA JIWAN KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini meliputi: analisis *masalah* terhadap praktik jual beli daging biawak di Desa Jiwan Kabupaten Madiun, praktik pemanfaatan daging biawak sebagai obat di Desa Jiwan Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II IJTIHAD, MASLAHAH DAN PANDANGAN TOKOH AGAMA

A. Ijtihad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ijtihad

Menurut Muhammad Abu Zahrah, secara etimologi ijtihad berasal dari akar kata “*jahada*” (جَاهَدَ) yang berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu, atau berarti pula bersungguh-sungguh. Ringkasnya, *Ijtihad* berarti bersungguh-sungguh atau kerja keras untuk mencapai sesuatu.¹

Ijtihad menurut terminology para usul fikih adalah mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai kepada kesimpulan (pengetahuan tentang) suatu hukum syar`i yang aplikatif dari dalilnya yang rinci dengan cara menggali hukum (*istinbath al-hukm*) dari sumbernya.²

Masih terdapat sejumlah defenisi yang lainnya, tetapi substansinya sama. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *ijtihad* itu pekerjaan sungguh sungguh yang membutuhkan keahlian untuk menggali dan mengeluarkan hukum hukum syara'. Oleh karena itu ijtihad itu tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak. *Ijtihad* dalam istilah ushul fiqh inilah yang banyak dikenal dalam masyarakat.

Imam Syafi'i R.A. mengatakn bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan “tidak tahu” dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menelitinya dan tidak memenuhi hukumnya. Sebagaimana juga seorang mujtahid tidak boleh mengatakan “aku tahu” seraya menyebutkan hukum

¹Muhammad Musa Towana. *al-Ijtihad: Madha Hajatina Ilaihi fi Hadha al-'Asr*. (Dar al-Kutub al-Hadithah. Kairo. 1972), 97.

² Syaikh Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad dalam syariat islam*, (Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar, 2015), 6.

diketuinya itu sebelum ia mencurahkan kemampuannya dan mendapatkan hukum itu.

2. Syarat-syarat Mujtahid

Adapun syarat-syarat Mujtahid adalah:

- a. Mengetahui segala ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum.
- b. Mengetahui masalah-masalah yang telah di ijma'kan oleh para ahlinya
- c. Mengetahui Nasikh dan Mansukh.
- d. Mengetahui bahasa arab dan ilmu-ilmunya secara sempurna.
- e. Mengetahui ushul fiqh.
- f. Mengetahui rahasia-rahasia *tasyrie'* (*Asrarusyayari'ah*).
- g. Mengetahui kaidah-kaidah ushul fiqh.
- h. Mengetahui seluk beluk qiyas.¹

3. Macam-macam metode Ijtihad

a. *Ijma`*

Ijma` yaitu kesepakatan atau sependapat dengan suatu hal mengenai hukum syara' dari suatu peristiwa setelah wafatnya Rasul.

b. *Qiyas*

Qiyas yaitu menyamakan, membandingkan atau menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan yang telah ditetapkan.

c. *Ihtisan*

Ihtisan yaitu menunggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang diteapkan berdasarkan dalil dan syara'

¹ Edi Kurniawan, *Konsep Dan Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani Universitas* (Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2011), 29-30.

d. *Maslahah Mursalah*

Adalah suatu kemaslahatan.

e. *Urf*

Kebiasaan yang dikenal orang banyak dan menjadi tradisi.

f. *Istishab*

Menetapkan hukum terhadap sesuatu berdasar keadaan sebelumnya sehingga ada dalil yang menyebut perubahan tersebut.²

Defenisi tersebut mengandung arti bahwa dalam *istishāb*, hukum hukum yang telah ada pada masa lampau akan tetap berlaku untuk masa sekarang dan yang akan datang selama tidak ada hukum lain yang mengubahnya.³

B. Konsep Maslahah

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah (*مصلحة*) berasal dari kata *salahah* (*صلح*) yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata *salah* (*صلح*) yaitu “manfaat” atau terlepas dari padanya kerusakan.⁴ Kata “ *المصلحة* ”, jamaknya “ *المصالح* ” berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan “ *الخير والصواب* ” yaitu yang baik dan benar. *Maslahah* kadang-kadang disebut pula dengan (*الاستصلاح*) yang berarti mencari yang baik.⁵

Secara etimologis *mas}lah}ah* berasal dari kata *s}-l-h}* atau *s}alah}a* dan *s}aluh}a*, kata *s}alah}a* atau *s}aluh}a* bisa berarti *wafaqa*, *s}ah}h}a*. Namun pada umumnya *s}alah}a* dipakai dengan padanan kata nafa’a lawannya fasad yang artinya

²Muslimatush Sholehah, Urgensi Ijtihad Dalam Hukum Islam, *jurnal*

³ SARSIL. MR, Metode Penemuan Hukum Islam (Ijtihad) Oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Universitas Hasanuddin makasar, 2018),35.

⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

⁵ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 217-

rusak.⁶ Kata kerja *s}aluh}a* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi (berkeadaan atau bertabiat) baik, tidak menyimpang, adil, saleh, jujur atau secara alternatif menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan. Ketika dipergunakan bersama kata *li, s}aluh}a* akan memberi pengertian keserasian. Bentuk jamaknya adalah *mas}a>lih }*. Mafsadah merupakan lawan katanya yang tepat.⁷

Dalam penggunaan bahasa arab, kalimat *naz}ara fi> mas}ali>h} al-nas* berarti “ia mempertimbangkan sesuatu demi kebaikan manusia”. Kalimat *fi> al-amri mas}lah}ah* dipergunakan untuk mengatakan dalam soal tersebut terdapat suatu kebaikan (atau penyebab bagi adanya kebaikan). *Mas}lah}ah* sebagai suatu prinsip *ijtiha>d* yang pada umumnya untuk mempertimbangkan bahwa “yang baik” adalah “sah” dan “yang sah” adalah “baik” telah digunakan pada periode yang sangat awal dalam perkembangan fiqh. Secara umum, *mas}lah}ah* biasa diberi muatan pengertian dengan ungkapan yang terkenal yaitu *jalbal - mana>fi' wa daf' al-madarrah* (mengusahakan keuntungan dan menyingkirkan bahaya).⁸

Mas}lah}ah secara istilah berarti manfaat, mewujudkan manfaat dan menghilangkan kerugian. Jadi setiap yang bermanfaat adalah *mas}lah}ah*.⁹ *Maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan akal, maupun berupa pemeliharaan harta benda.¹⁰

Pengertian *masalahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap

⁶ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 104.

⁷ Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Masalahah Dalam Madhhab Syafi'i* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012), 67.

⁸ Ibid., 68.

⁹ Huda, *Filsafat Hukum Islam*, 101.

¹⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 128.

segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan begitu *masalahah* mengandung dua sisi yaitu menarik mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan. Dalam mengartikan *masalahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau ternyata hakikatnya adalah sama¹¹.

Menurut Al-Ghazālī *masalahah* adalah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Menurut Sulaiman *at-Thufi* mendefinisikan *masalahah* adalah segala sesuatu yang bisa menjadi penyebab untuk sampai pada tujuan atau maksud pembuat *shari'at* (Allah), baik berupa ibadah maupun adat kebiasaan.¹²

Abu Zahrah dalam kitabnya usul fiqih menyebutkan, *masalahah* atau *istislah* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan shari' (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya. Yusuf Musa memberikan pengertian "*masalahah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan shara' dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemadharatan".¹³

Jalaluddin Abdurrahman berpendapat sebagai berikut: *Maslahah ialah memelihara maksud hukum shara' terhadap berbagai kebaikan yang telah*

¹¹ ibid

¹² Amir Syarifudin, *Uṣūl fiqh Jilid II* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 347.

¹³ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 82.

digariskan dan ditetapkan batas-batasannya. Bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka". Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan, *Maslahah* yaitu *Maslahah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil *shara'* yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya *masalah* tersebut". Sedangkan menurut Ibn Taymiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan *masalah* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum *shara'*.¹⁴

Dari beberapa definisi tentang *masalah* dengan rumusan rumusan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa *masalah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹⁵

1. Dasar Hukum *Maslahah*

Para ulama' berpendapat jelas bahwa *shari'ah* Islamiyah mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan di dalam al-Qur'an dan Hadith¹⁶:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ١٠٧

Artinya: "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Al-Anbiya: 107).¹⁷

¹⁴ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 219.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cet. 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 347.

¹⁶ Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 172.

¹⁷ Al-Qur'an, 21: 107.

Al-Qur'an QS Al-Baqarah

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan”. (Al-Baqarah: 220)¹⁸

Al-Hadist

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan”. (H.R Ibnu Majah)¹⁹

2. Syarat-syarat *Mas}lah}ah*

Penerapan *mas}lah}ah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut madhhab Maliki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. *Mas}lah}ah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok *shari>'ah* Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
- b. *Mas}lah}ah* itu secara substantif haruslah logis, dalam arti bahwa *mas}lah}ah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c. Penerapan *mas}lah}ah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*d}aru>ri*) atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.²⁰

Para ulama *us}u>l al-fiqh* secara umum membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *mas}lah}ah*, antara lain sebagai berikut:

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005),49.

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2* (Bairut: Darul al-Fikr, 1415 H), 784.

²⁰ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 18.

- a. *Mas}lah}ah* harus termasuk dalam bidang *mu'a>malah* sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
- b. *Mas}lah}ah* harus sejalan dengan jiwa *shari>'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumber shara'.
- c. *Mas}lah}ah* harus termasuk dalam kepentingan *d}aru>ri>yah* dan *h}aj>i>yah*, bukan *tah}si>ni>yah*. Kepentingan *d}aru>ri>yah* mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Sedangkan kepentingan *h}a>ji>yah* berkenaan dengan kemudahan hidup dan *tah}si>ni>yah* berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya.²¹ Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria lain yang dipenuhi, yaitu:

- a. *Mas}lah}ah* itu harus bersifat *h}aqi>qi*, bukan *wahmi >*(imajinatif), dalam arti bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan *mas}lah}ah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang meyakini adanya kemaslahatan itu seperti kemaslahatan dicabutnya hak talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemaslahatan *h}aqi>qi*, melainkan kemaslahatan *wahmi >* yang hanya akan menghancurkan tata kehidupan keluarga masyarakat.²²
- b. *Mas}lah}ah* itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan Al-Ghazali bahwa apabila dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut

²¹ Ibid, 28.

²² Ibid

dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan bahkan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas, maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu kemenangan dan stabilitas.²³

- c. *Mas}lah}ah* itu bukanlah *mas}lah}ah* yang tidak diperhitungkan (*mulgha>h*) yang jelas ditolak oleh *nas}s }*. Contoh *mas}lah}ah* semacam ini adalah fatwa Imam Yahya bin Yahya Al-Laytsi, salah seorang murid Imam Malik dan ulama fiqh Andalusia, kepada seorang kepala negaranya ketika itu, bahwa apabila dia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadhan maka kafaratnya tidak lain adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, tanpa pilihan lain. Menurutny, tujuan pemberlakuan kafarat bagi seorang kepala negara akan dapat tercapai hanya dengan ketentuan yang memberatkan semacam ini. Sedangkan memerdekakan budak baginya bukanlah sesuatu yang berat sehingga menetapkan kafarat dengan yang terakhir ini tidak akan menimbulkan efek jera. Sungguhpun demikian, pendapat al-Laytsi ini menurut mayoritas ulama' dinilainya sebagai fatwa yang berdasarkan kepada pertimbangan *mas}lah}ah* yang *mulgha>h*, karena *nas}s }* al-Qur'an tidak mengadakan diskriminasi antara seorang kepala negara dan lainnya dalam pemberlakuan kafarat.²⁴

3. Macam-macam *Mas}lah}ah*

Para ahli us}u>l al-fiqh sepakat untuk mengatakan bahwa *mas}lah}ah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing baik dari sisi eksistensinya maupun muatan substansinya, yaitu:

²³ Ibid., 29.

²⁴ Ibid., 30.

Dari segi eksistensinya atau wujudnya *mas}lah}ah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Mas}lah}ah Mu'tabarah*

Mas}lah}ah Mu'tabarah adalah *mas}lah}ah* yang diperhitungkan oleh *shar'i* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya *mas}lah}ah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Untuk diperhitungkan oleh *shar'i*, maka tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi *shar'i*. Seperti, *maqa>}id al shari>'ah*, al-Qur'an, *hadith*, *ijma'* dan *qiyas*.

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *mas}lah}ah* tersebut, *mas}lah}ah* terbagi menjadi dua:

1) *Muna>}ib Mu'aththir*

Muna>}ib Mu'aththir yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*shari>'*) yang memperhatikan *mas}lah}ah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *shara'* dalam bentuk *nas}s*, atau *ijma>'* yang menetapkan bahwa *mas}lah}ah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contohnya dalil *nas}s* yang menunjuk langsung kepada *mas}lah}ah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut *mas}lah}ah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya “penyakit” itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *muna>}ib*.²⁵

Hal ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2) : 222

²⁵ Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 351.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ

حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah penyakit". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh”.²⁶

2) Muna>sib Mula>im

Muna>sib Mula>im yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *shara'* baik dalam bentuk *nas}s}* atau *ijma>'* tentang perhatian *shara'* terhadap *mas}lah}ah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *shara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *shara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *shara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

Contohnya, bolehnya *jama'* shalat bagi orang yang *muqi>m* (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum *jama'* shalat, namun *shara'* melalui *ijma>'* menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan yaitu “dalam perjalanan” (*safar*) menjadi alasan untuk bolehnya *jama'* shalat.²⁷

b. Mas}lah}ah Mulgha>h

Mas}lah}ah Mulgha>h adalah *mas}lah}ah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *shara'* dan ada petunjuk *shara'* yang menolaknya atau berarti *mas}lah}ah* yang lemah dan bertentangan dengan *mas}lah}ah* yang

²⁶ al-Qur'an, 2: 222

²⁷ Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 352

lebih utama. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *shara'*, namun ternyata *shara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mas}lah}ah* itu.

Contohnya di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau *mas}lah}ah* untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki.

Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nisa' (4): 11, dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa' (4): 176.²⁸

c. *Mas}lah}ah Mursalah*

Mas}lah}ah Mursalah adalah *mas}lah}ah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *shara'* yang menolaknya atau *mas}lah}ah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *shara'*.²⁹

Dari segi substansinya atau kekuatannya *mas}lah}ah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Mas}lah}ah Al-D{aru>ri>yah*

²⁸ Ibid., 353.

²⁹ Ibid., 354.

Mas}lah}ah al-D{aru>ri>yah adalah *mas}lah}ah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberdaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *mas}lah}ah* dalam tingkat *d}aru>ri>*. Karena itu, Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *mas}lah}ah* dalam tingkat *d}aru>ri>*. Dalam hal ini, Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang meminum minuman yang memabukkan untuk memelihara akal pikiran, melarang mencuri untuk memelihara harta, dan melarang bezina untuk memelihara keturunan.³⁰

2) *Mas}lah}ah al-H{a>ji>yah*

Mas}lah}ah al-H{a>ji>yah adalah *mas}lah}ah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *d}aru>ri>* . Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mas}lah}ah h}aj>i>yah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak

³⁰ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 135.

sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kerusakan.

Misalnya, menuntut ilmu agama adalah kebutuhan kemaslahatan hidup manusia, karena tanpa agama, kehidupan manusia itu akan menjadi kacau. Makan adalah untuk kelangsungan hidup manusia, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, mengasah otak untuk kesempurnaan akal. Sebaliknya, ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang, dan menjauhi larangan tersebut adalah *mas}lah}ah* dalam tingkat *h}a>ji*.³¹

3) *Mas}lah}ah Tah}si>ni>yah*

Mas}lah}ah Tah}si>ni>yah adalah *mas}lah}ah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *d}aru>ri >*, juga tidak sampai tingkat *h}aj>i>yah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Mas}lah}ah dalam bentuk *tah}si>ni >* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *mas}lah}ah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *mas}lah}ah d}aru>ri>yah* kemudian *mas}lah}ah h}aj>i>yah* dan berikutnya *mas}lah}ah tah}si>ni>yah*. *D}aru>ri>yah* yang lima itu juga berbeda

³¹ Ibid., 136.

tingkat kekuatannya, dan urutannya adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *d}aru>ri>* atas *h}a>ji>*, dan *h}aj>i>* atas *tah}si>ni>*. Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang *daru>ri>* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan.³²

Dari segi kemanfaatannya, *mas}lah}ah* dibagi menjadi dua, yaitu

1) *Mas}lahah} 'A<mmah*

Mas}lahah} 'A<mmah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Mayoritas aturannya terdapat dalam al-Qur'an mengandung *mas}lah}ah 'a>mmah* termasuk mayoritas *fard}u kifa>yah* misalnya mencari ilmu agama yang menjadi media sampai derajat mujtahid dan mencari pengetahuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia.

2) *Mas}lah}ah Kha>s}s}ah*

Mas}lah}ah Kha>s}s}ah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi atau komunitas kecil. *Mas}lah}ah kha>s}s}ah* terkandung dalam sebagian hukum-hukum al-Qur'an dan mayoritas isi hadith. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*fasakh*).

Pentingnya pembagian kedua *mas}lah}ah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya terdapat

³² Ibid, 137.

pertentangan. Berkaitan dengan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.³³

4. *Ke hujjah an Mas}lah}ah*

Pada dasarnya menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan *mas}lah}ah* mempunyai akar historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi Muhammad SAW sendiri dan para sahabatnya dalam menetapkan hukum selalu mengacu kepada pertimbangan *mas}lah}ah*. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa kasus untuk memperkuat kebenaran statemen di atas.

- a. Nabi Muhammad SAW sengaja meninggalkan sesuatu yang seharusnya ia lakukan, yaitu membongkar dan membangun kembali Ka'bah di atas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS semata-mata karena pertimbangan *mas}lah}ah* mengingat umat Islam waktu itu masih pada fase dini dalam ke-Islaman.³⁴

Nabi Muhammad bersabda:

“Seandainya tidak karena kaummu itu baru terlepas dari kekafiran, niscaya saya merusak bayt Allah dan membangunnya di atas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS”.

- b. Para sahabat membuat ketetapan bahwa orang banyak dapat dibunuh (*diqu}as`*) sebab membunuh satu orang, apabila mereka bekerja sama dalam pembunuhan tersebut. Ketetapan ini berdasarkan pertimbangan *mas}lah}ah*, bahwa apabila ketentuan ini tidak diberlakukan maka seseorang dapat menghindarkan diri dari hukuman *qu}as`* dengan cara melibatkan orang banyak. Maka Umar bin Khattab pun menjatuhkan hukuman *qu}as`* kepada mereka semuanya, bahkan

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116.

³⁴ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 23.

mengatakan bahwa seandainya seluruh penduduk San'a terlibat pada pembunuhan tersebut, niscaya ia akan *mengqisas* mereka keseluruhannya.³⁵

- c. Kelompok *Sha>fi>'iyah*, *Hanafi>yah*, sebagian *Ma>likiyah* (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiry berpendapat bahwa *mas}lah}ah* tidak dapat dijadikan sebagai *h}ujjah* untuk *istinbati* hukum *al-Shar'i*.
- d. Sebagian kelompok *Ma>likiyah* dan *Sha>fi>'iyah* berpendapat bahwa *mas}lah}ah* dapat dijadikan sebagai *h}ujjah* dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *mas}lah}ah*. Karena itu, *mas}lah}ah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *shara'* atau agama, tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.³⁶
- e. Al-Ghazali berpendapat *mas}lah}ah* menjadi *h}ujjah* apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan Muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum Muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung *nas}s}*. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.³⁷

Dengan memahami ketetapan hukum di atas semakin jelaslah bahwa *mas}lah}ah* tidak perlu diragukan lagi validitasnya, bahkan merupakan suatu keniscayaan untuk menerimanya, sebab penetapan hukum yang dilakukan oleh Nabi

³⁵ Ibid., 25.

³⁶ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 121.

³⁷ Siro, *Paradigma Ushul Fiqh*, 29.

Muhammad SAW, para sahabat serta para ulama', kita dapat mengambil suatu kesimpulan yang meyakinkan bahwa *masalah* telah mendapat legitimasi yang sangat kuat sebagai dasar penetapan hukum, bukan hanya ketika tidak terdapat *nas* tetapi ketika terdapat *nas* sekalipun.³⁸

5. *Maslah* dalam Penetapan Hukum Islam

Pada dasarnya, ahli usul al-fiqh menamakan *masalah* sebagai tujuan Allah selaku Pencipta syariat (*maqasid al-shari'ah*).³⁹ *Maqasid al-Shari'ah* sebagai dasar penetapan hukum Islam adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah SWT. Tujuan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia dan di akhirat.⁴⁰ Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu, al Qur'an dan hadith.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian *usuliyyin*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, ke lima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, ketika ia dapat memelihara ke lima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadah, ketika ia tidak dapat memelihara ke lima unsur dengan baik.⁴¹ Gambaran tentang teori *maqasid al-shari'ah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemaslahatan Memelihara Agama (الدين حفظ)

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu

³⁸ Ibid, 26.

³⁹ Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, 78.

⁴⁰ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wade Group, 2016), 143.

⁴¹ Huda, *Filsafat Hukum Islam*, 116.

agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari ekternnya. Sebagaimana diketahui, dalam jihad (perang) pertarungan nyawa merupakan suatu keniscayaan yang wajib dihadapi. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah.⁴²

b. Kemaslahatan Memelihara Jiwa (النفس حفظ)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.

c. Kemaslahatan Memelihara Akal (العقل حفظ)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Oleh karena itu Allah SWT mengharamkan minum khamr dan menghukum pelakunya dengan hukuman had.⁴³

d. Kemaslahatan Memelihara Keturunan (النسل حفظ)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dalam rangka inilah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat.

⁴² Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, 151

⁴³ Ibid, 152.

e. Kemaslahatan Memelihara Harta (المال حفظ)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain (mencuri).⁴⁴

Penggunaan *mas}lah}ah* sebagai metode penggalian hukum tak dapat diremehkan. Kapasitas hukum Islam justru akan kian besar dalam mengakomodasi persoalan-persoalan baru. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin, material-spiritual, maslahat individu juga maslahat umum, maslahat hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah asal dan keturunan, orang lemah dan kuat, penguasa atau rakyat.⁴⁵

Penerimaan *mas}lah}ah* baik sebagai tujuan *tashri> 'Islami* atau sebagai sumber (dasar) penetapan hukum dalam tataran filosofis dapat dikatakan telah mencapai tingkat kebenaran yang pasti (*qat'i*). Lebih-lebih dalam tataran tekstual Qur'ani, sehingga kebenarannya tidak perlu diperdebatkan lagi, sebagaimana prinsip-prinsip keadilan, egalitarianisme, toleransi, musyawarah dan prinsip-prinsip universal lainnya. Bahkan al-Thufi mengatakan *mas}lah}ah* merupakan sumber hukum yang paling valid dibandingkan *nas}s}* sekalipun, bahkan apabila terdapat pertentangan antara keduanya maka *mas}lah}ah* lah yang harus mendapat prioritas.⁴⁶

⁴⁴ Ibid, 153.

⁴⁵ Mudhofir, *Masa'il Al-Fiqhiyyah*, 105.

⁴⁶ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 27.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, socius yang berarti kawan dan kata Yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁴⁷

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum)⁴⁸

Kata-kata hukum Islam merupakan terjamahan dari term Islamic Law dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. Islamic Law (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan

⁴⁷ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari"at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari"at Islam

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam⁴⁹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁵⁰

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik,

⁴⁹ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10- 11.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10- 11

ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut tasyri' wadh'i) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.⁵¹ Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.⁵²

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut :

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syaria'h.

⁵¹ Nasrullah, Sosiologi., 20

⁵² Ibid., 21.

- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu⁵³

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawf qadîm dan qawf jadîd al-Syâfi'î. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran

⁵³ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", Jurnal Sosiologi Hukum Islam (Vo 1. 7, No .2 Desember 201 2), 300.

agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. Keempat, studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula⁵⁴

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (ilmu al-ijtima'ī li syari'ati al-Islamiyyah) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah di STAIN, IAIN, dan UIN serta Mahasiswa Fakultas Hukum di Lingkungan Sekolah Tinggi Hukum (STH), Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta, terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang

⁵⁴ M. Rasyid Ridla, Jurnal., 297-298.

berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat⁵⁵

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁶

3. Teori Tindakan Sosial dalam Sosiologi Hukum Islam

Menurut Max Weber, tindakan sosial merupakan tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna bagi dirinya sendiri dan diarahkan kepada orang lain. Menurut Max Weber, tindakan sosial dapat digolongkan menjadi empat kelompok (tipe) untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif pada pelakunya, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional dan tindakan afektif. Berikut penjelasan mengenai tipe tindakan Max Weber:

- a. Tindakan rasional instrumental (zwekrationalitat/instrumentaly rational action), yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Manusia dianggap memiliki berbagai tujuan yang

⁵⁵ Nasrullah, Sosiologi., 21-22.

⁵⁶ Ibid., 22

mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria dia akan menentukan satu pilihan. Dia lalu menilai dan memilih alat yang mungkin dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan alternatif alat dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang mungkin dicapai dengan alat tersebut. Misalnya, seseorang mempunyai suatu pekerjaan. Dia memilih pekerjaan tersebut atas dasar pendidikan, kesempatan, keterampilan, latar belakang, dan kondisi keluarga yang dimilikinya

- b. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/ value rational action*), yaitu tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. Misalnya, seseorang membutuhkan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan ingin dilakukan sebab dia memiliki nilai dan norma yang menjadi patokan. Oleh karena itu dia hanya memilih pekerjaan yang tidak melanggar agama, undang-undang, dan norma masyarakat.
- c. Tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Misalnya tindakan yang dilakukan atas dasar marah, takut, gembira, benci. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.
- d. Tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Seseorang

melakukan tindakan hanya karena kebiasaan tanpa menyadari alasannya atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Jika orang tersebut ditanya mengapa dia melakukan tindakan demikian, jawabannya mungkin “ini sudah kebiasaan kami”

Teori tindakan sosial Max Weber ini, berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini dapat dipahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Sama halnya menghargai dan memahami alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentukbentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak⁵⁷

D. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan, dan sebagainya).⁵⁸ Sedangkan pengertian agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Mahakuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu, seperti Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik. Jadi Tokoh Agama adalah orang yang terkemuka atau bisa disebut sebagai pemimpin dalam bidang keimanan (kepercayaan kepada Tuhan yang Mahakuasa dalam kehidupan manusia serta lingkungannya sehingga dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat

⁵⁷ Alis Muhlis dan Norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari”. Jurnal Living Hadis Vol.1 No.2, Oktober 2016

⁵⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1536.

baiknya, dan seorang tokoh yang mendalami ilmu-ilmu agama dan ketuhanan maka bisa disebut sebagai ulama.



BAB III

PRAKTEK JUAL BELI DAGING BIAWAK DI DESA JIWAN KABUPATEN

MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Jiwan

1. Profil Desa Jiwan

Desa Jiwan merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Jiwan. Desa Jiwan mempunyai luas wilayah seluas 293,00 hektar dan dihuni oleh 6.928 jiwa penduduk yang tersebar di 44 RT. Adapun batas-batas wilayah Desa Jiwan dengan desa lain :

BATAS DESA

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Grobogan
- b. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Metesih
- c. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Sukolilo
- d. Timur berbatasan langsung dengan Nambangan Lor (Kabupaten Madiun)

Secara geografis desa jiwan terletak pada daerah dataran rendah, sedangkan jarak desa jiwan dengan pusat kota madiun berjarak kurang lebih 5 km dan membutuhkan waktu tempuh selama kurang lebih 15 menit. Desa Jiwan, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Jiwan

2. Pendidikan Desa jiwan

Dilihat dari kondisi ataupun keadaan di Desa Jiwan, kondisi masyarakat disana sudah sangat bagus bahkan tergolong sudah sangat maju. Dari segi pendidikan, masyarakat Desa Jiwan mayoritas pernah merasakan bangku sekolah, hal ini

dibuktikan dengan data-data yang ada di Desa Jiwan yaitu jumlah penduduk yang tamat SD/Sederajat berjumlah 416 orang, jumlah penduduk yang sedang katau tamat SLTP/Sederajat 1057 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat SLTA/Sederajat berjumlah 2219 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat S-1 berjumlah 499 orang dan S-2 berjumlah 33 orang.

3. Ekonomi

Ekonomi masyarakat desa Jiwan memiliki profesi yang sangat beragam seperti petani, buruh tani dan lain-lain. Perekonomian masyarakat desa Kincang Wetan juga beragam, adapun mata pencarian masyarakat sebagai berikut.

No	Pekejaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	1213
2	Mengurus Rumah Tangga	1356
3	Pelajar/Mahasiswa	1023
4	Pensiunan	233
5	Pegawai Negeri Sipil	239
6	Tentara Nasional Indonesia :	63
7	Kepolisian RI	23
8	Perdagangan	5
9	Petani/Pekebun	53
10	Industri	1
11	Karyawan Swasta	1871
12	Karyawan BUMN	17
13	Karyawan Honorer :	4
14	Buruh Harian Lepas	88
15	Buruh Tani/Perkebunan	4
16	Pendeta	2

17	Dosen	4
18	Guru	100
19	Pengacara	1
20	Dokter	Jml2
21	Bidan	2
22	Perawat	11
23	Apoteker	3
24	Sopir	1
25	Pedagang	19
26	Perangkat Desa	2
27	Wiraswasta	383
28	Lainnya	205

B. Paparan data khusus

1. Terhadap Praktek Jual Beli Daging Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten Madiun

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu. Jual beli dapat juga disebut sebagai transaksi antara penjual dan pembeli dalam satu majelis di mana keduanya melakukan akad dan menimbulkan rasa suka sama suka atau saling rela sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya.

Biawak merupakan salah satu jenis hewan reptil yang masuk dalam golongan kadal agung, suku biawak (*Varanidae*), biawak sendiri memiliki berbagai nama sebutan dari daerah seperti Bayawak (Sunda), Nyambuk (Jawa) dan Berekai (Madura). Biawak air sangat umum ditemui di area pemukiman penduduk, dan persawahan. Peran mereka yang penting dalam menjaga keseimbangan di alam

(ekosistem) menjadikan penting untuk mengetahui lebih jauh mengenai jenis hewan ini.

Dalam jual beli biawak yang dilakukan, biasanya penjual mendapatkan biawak dari penduduk setempat atau kiriman dari *seller* yang ada diluar kota. Biawak yang akan dijual didapatkan dari sungai-sungai, pesawahan maupun belakang rumah “*tegalan*”. Biasanya penduduk menangkap atau mencari biawak di area sungai, adapula dari panggilan orang jika hewan ternaknya berkurang seperti ayam yang hilang tiba-tiba dan ada biawak yang bersarang di pembuangan air warga.

Praktek jual beli atas daging hewan yang belum jelas status halal-haramnya, sampai saat ini masih marak dipraktekkan masyarakat, seperti halnya praktik jual beli daging biawak di Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Praktik jual beli yang dilakukan di desa Jiwan tersebut sama seperti halnya jual beli pada umumnya dan tak terkecuali daging biawak yang diperjualbelikan sudah dianggap hal yang biasa oleh warga setempat, hal tersebut dikarenakan pada umumnya dalam jual beli menggunakan satuan kilogram atau di hitung dengan harga perekor, namun dalam praktik jual beli daging biawak di desa Jiwan, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun tersebut yang menjadi pertanyaan ialah produk yang dijual, dikarenakan daging biawak secara hukum masih merupakan perkara *subhat*, bahkan ada juga ulama yang mengharamkannya.

Penjelasan dari Mas Roni (salah satu orang yang mencari dan menjual biawak), mengatakan bahwa:

“Biasanya kalau disini saya nyarinya di daerah sungai-sungai dan juga di pekarangan warga yang dekat dengan selokan atau sumber air, atau ada warga yang memanggil saya jika ada hewan ternaknya yang berkurang, biasanya anak ayam karna masih kecil kan sering hilang kalau berada di belakang rumah

apalagi dekat sungai, kadang juga kalau ada orang butuh obat dari daging biawak nanti pesan ke saya trus saya carikan”¹

Ada juga yang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan sampingan, karena ada juga yang berprofesi sebagai petani karena tidak memiliki lahan untuk diolah. Diharapkan dengan mencari biawak dan dijual akan dapat menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dalam jual beli biawak yang dilakukan, harga yang ditentukan selalu berbeda tergantung berat dari biawak tersebut, semakin bagus kualitas biawak maka akan semakin mahal juga harga biawak tersebut. Seperti penjelasan mas Eko (salah satu orang yang mencaari dan menjual biawak), mengatakan bahwa:

“Setelah mencari biawak saya tidak langsung menjualnya biasanya saya kumpulkan dahulu kurang lebih 4 ekor kan beratnya beda itu mas, setelah itu saya jual kepada pengepul kadang langsung ke pedagang baik itu penjual rica-rica atau sate. Harga jualnya lebih ke beratnya dan kondisi biawaknya mas, kalau bagus ya harganya lumayan mahal mas”²

Adapun dalam jual beli daging biawak ini, menurut pak Hasan (salah satu penjual daging biawak dan pengelola daging biawak), mengatakan bahwa:

“jual beli ini dilakukan dikarenakan banyaknya permintaan dari pembeli, karena daging biawak dianggap bermanfaat bagi kesehatan yang kemudian menimbulkan keinginan masyarakat untuk mengkonsumisya”³

Dalam melakukan transaksi, penjual dan pembeli melakukannya dengan cara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majlis atau tempat. Transaksi jual beli biawak biasanya dilakukan oleh pedagang biawak yang didapatkan pemburu biawak yang biasanya dibeli adalah biawak yang sudah berukuran sedang dan yang besar, yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan pengobatan alternatif dan konsumsi

¹ Roni, Hasil Wawancara, Madiun, 13 Februari 2021

² Eko, Hasil Wawancara, Madiun, 13 Februari 2021

³ Hasan, Hasil Wawancara, Madiun, 13 Februari 2021

2. Pemanfaatan Biawak Sebagai Pengobatan di Desa Jiwan Kabupaten Madiun

Akhir-akhir ini pengobatan yang menggunakan bahan alami mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun tidak sedikit obat-obatan tersebut berasal dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. Terutama bagi masyarakat tradisional, hewan seperti kelelawar, ular kobra, cacing, biawak dan lainnya dipercaya mampu menyembuhkan, sehingga sangat marak diperjualbelikan. Pada realita yang ada dan sedang berkembang dalam masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang membeli obat-obatan, dari hewan-hewan, dan makanan lain yang diharamkan dalam syariat sebagai obat penyembuh dari penyakit yang tengah diderita. Padahal di sisi lain masih terdapat beberapa alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Kebanyakan dari masyarakat beralasan, membeli obat-obatan yang terbuat dari bahan haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat dalam keadaan darurat tidak apa-apa, sedangkan masyarakat sendiri sebenarnya kurang memahami batasan-batasan terhadap konsep darurat yang ada dalam Islam.

Akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih menggunakan metode pengobatan yang tradisional yang menurut mereka aman digunakan. Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat magic maupun pengetahuan tradisional. Menurut penelitian masa kini, obat-obatan tradisional memang bermanfaat bagi kesehatan, dan kini digencarkan penggunaannya karena lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut

beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkab efek samping karena masih bisa diserap atau dicerna oleh tubuh.⁴

Dalam melakukan pengobatan menggunakan biawak, biasanya banyak yang meminta bantuan kepada para pencari biawak untuk di carikan daging tersebut tapi ada juga yang langsung membeli ke tempat olahan daging biawak. Karena masyarakat menyakini bahwa dengan mengkonsumsi daging biawak dapat mengobati penyakit kulit, gatal-gatal, dan lain sebagainya serta dapat meningkatkan stamina bagi khalangan laki-laki. Hal tersebut juga di jelaskan oleh pak Umam (pembeli olahan daging biawak)

“Alasan saya mengkonsumsi daging biawak ini sebagai obat mas, karna saya beli obat di apotik gak sembuh-sembuh penyakit gatal saya, dan dikasih info oleh teman saya untuk mengkonsumsi daging biawak, awalnya ya mau makan jijik mas dan juga kan hukumnya haram mas, tau sendiri biawak makannya bangkai ayam dll. Tapi setelah saya coba ya alhamdulillah penyakit gatal-gatal saya sembuh mas dan juga gak ada efek negatifnya ketubuh, malah menambah stamina saya juga mas”⁵

Akan tetapi sebagian dari orang yang memanfaatkan pengobatan dari daging biawak mereka masa bodoh tentang hal itu, karena menganggap apabila tidak segera diobati maka penyakitnya tak akan sembuh. Walaupun dizaman modern ini telah ada berbagai macam obat kimia yang jelas telah memiliki label halal untuk digunakan, tetapi mereka tetap memilih memakai pengobatan dengan daging biawak yang dirasa sebagai obat alami dan tidak menimbulkan efek yang berbahaya.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Obat_tradisional diakses pada 01 Agustus 2022 jam 11:01 wib

⁵ Umam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 Februari 2021

3. Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun Terhadap Praktek Jual Beli Daging

Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten Madiun

Dalil merupakan landasan sebagai bahan ijtihad bagi para orang yang ingin memperoleh hukum. Pada penelitian ini, narasumber juga memberikan dalil sebagai penguat argumentasinya tentang jual beli daging biawak digunakan sebagai obat-obatan tradisional . Pertama adalah dalil dari Aris Sudarli Yusuf yang sebagai dalil penguat argumentasi beliau menggunakan dalil kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”*

Kemudian menurut menurut Dr. H. Agus Tricahyo Pengasuh Pondok pesantren Muhamadiyah Kab. Madiun juga mengatakan bahwa :

“Bentuk hewan biawak itu memang secara fisik mirip dengan dlabb yang hidup di padang pasir, tetapi dlabb tidak hidup dirawa-rawa seperti biawak. Makanan dari keduanya pun berbeda, dlabb makan rerumputan dan belalang sedangkan biawak makannya daging seperti tikus, kodok, ikan dan juga bangkai. Biawak juga hewan yang memiliki taring dan kuku yang tajam untuk mencacrengram mangsanya”

Dalam wawancara dengan beliau juga memberikan beberapa hadist terkait dengan biawak atau dlabb Ketika salah satu sahabat bertanya kepada Rasullullah SAW terkait hukumnya memakan dlabb yakni sebagai berikut :

iqain
P O N O R O G O

Hadist Riwayat Ibnu Umar sebagai berikut:

قَالَ (ابن عمر رضي الله عنه): كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ لَحْمٌ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ ضَبٍّ، فَأَمْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا أَوْ اطْعَمُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

Artinya : “Abdullah Bin Umar Radhiyallahu ‘anhuma berkata: “Orang-orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam yang di antara mereka terdapat Sa’ad makan daging. Kemudian salah seorang isteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memanggil mereka seraya berkata, ‘Itu daging dhab’. Mereka pun berhenti makan. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Makanlah, karena karena daging itu halal atau beliau bersabda: “tidak mengapa dimakan, akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku“

Hadits ini menjelaskan bahwasanya dhab adalah hewan yang halal untuk dimakan. Hewan ini tinggal digurun dan makannya berupa rumput-rumputan, serangga, semut. Fakta-fakta yang mendukung hukum makan biawak yang mirip dengan dhab yaitu: Biawak merupakan hewan buas dan bertaring dan membahayakan, Kedua hewan ini mirip akan tetapi mempunyai banyak perbedaan sehingga berpengaruh pada hukum memakan daging. Dhab termasuk hewan herbivora karena makan rumput-rumputan meskipun kadang memakan serangga. Adapun biawak termasuk hewan karnivora karena adalah hewan-hewan tikus, burung, katak dan lain-lain.⁶

Dan juga Dr. KH. Mustofa Ibrahim selaku Rais Syuriah Pimpinan Cabang NU Kab. Madiun mengatakan bahwa :

⁶ Dr. H. Agus Tricahyo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Juni 2022

“Hewan biawak itu kan memiliki taring dan juga cakar, yang mana digunakan untuk berburu makanannya, biawak juga dapat hidup di rawa-rawa atau hidup di dua air dan memakan bangkai. Biawak sendiri berbeda dengan hewan biawak yang ada di padang pasir dlabb. Dan biawak untuk konsumsi juga termasuk hewan yang menjijikan maka haram hukumnya, kecuali dalam keadaan terpaksa”

Dalam wawancara di atas para narasumber juga memberikan beberapa hadis yang mengutip dalam hadist Rasulullah SAW dari yakni sebagai berikut.

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Artinya: “Seluruh binatang pemangsa dengan gigi taringnya maka haram memakannya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ.

Artinya: “Dari asy-Sya‘bi (diriwayatkan) ia berkata: Abdullah berkata: Manakala berkumpul yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.”

Dalam hal ini narasumber juga menjelaskan bahwa hewan-hewan yang haram di makan tersebut bisa menjadi halal, asal ada keadaan yang memaksa.⁷

⁷Dr. KH. Mustofa Ibrahim, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 Juni 2022

BAB IV
ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN MADIUN TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI DAGING BIAWAK DI DESA JIWAN KABUPATEN
MADIUN

A. Analisi Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun Terhadap Praktik Jual Beli Daging Biawak Perespektif Teori *Ijtihad Maslahah-Mursalah*

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, kemaslahatan kehidupan manusia akan semakin beragam dan kompleks serta memerlukan adanya kepastian hukum. Penggunaan masalah dalam system perekonomian Islam yakni salah satunya melalui praktik jual beli. Dan inti dari jual beli adalah adanya objek yang di jual atau di tukar dengan sesuatu yang memiliki nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai perjanjian dan ketentuan yang dibenarkan oleh *shara'*.

Ketentuan *shara'* yang dimaksud adalah jual beli tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Maka jika rukun dan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*.

Dalam praktik jual beli sendiri harus terdapat *mas}lah}ah* didalamnya. *mas}lah}ah* tidak boleh bertentangan dengan *nass* yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah, harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional dan logis sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan dan *mas}lah}ah* harus bersifat umum serta menyeluruh tidak khusus untuk orang-orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang melainkan untuk khalayak umum.

Tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sehingga menolak *mas}lah}ah* sama halnya dengan membekukan *shari>'ah*.

Pada akhir-akhir ini pengobatan yang menggunakan bahan alami mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun tidak sedikit obat- obatan tersebut berasal dari

hewan dan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. Terutama bagi masyarakat tradisional, hewan seperti kelelawar, ular kobra, cacing, biawak dan lainnya dipercaya mampu menyembuhkan, sehingga sangat marak diperjualbelikan. Alasan sebagaimana masyarakat Desa Jiwan yang masih menggunakan obat-obatan dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan yaitu dalam keadaan mendesak memakainya dan mempercayai bahwa obat tradisional dari hewan itulah yang manjur digunakan. Walaupun dari segi hukum sebagian dari mereka telah tahu bahwa bahan yang digunakan untuk pengobatan yaitu merupakan barang najis atau haram untuk dikonsumsi yaitu Biawak.

Seperti pemanfaatan daging biawak untuk digunakan sebagai obat oleh Sebagian warga desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, biasanya mendapatkan daging biawak dengan cara membeli olahan daging yang di buat rica-rica atau sate biawak juga Sebagian warga mendapatkan daging biawak dari para pemburu untuk selanjutnya di olah sendiri guna dipakai sebagai metode pengobatan. Mereka percaya dengan metode pengobatan tradisional atau alami seperti dianggapnya sebagai obat yang mujarab untuk mengobati penyakit kulit maupun untuk meningkatkan stamina hal ini juga pengobatan dengan cara tradisional lebih terjangkau karena biawak sendiri mudah untuk dicari di sekitar Rawa-rawa ataupun disungai. Sebenarnya Sebagian masyarakat dalam pengolahan daging biawak mereka tahu bahwa daging tersebut jika di konsumsi *subhat*, dikarenakan banyak dari kalangan ulama juga Sebagian mengharamkan namun Sebagian juga memperbolehkan.

Jika *mas{lah{ah}* dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya, para ulama *us{u<l*, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya kepada tiga macam yaitu *mas{lah{ah al-Mu'tabarah* yang dimaksud *mas{lah{ah* jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat nass secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, *mas{lah{ah al- Mulgha<h* yang dimaksud dengan *mas{lah{ah* ini ialah *mas{lah{ah* yang berlawanan

dengan ketentuan nass. Dengan kata lain, *mas{lah}ah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas, dan *mas{lah}ah al-Mursalah* Yang disebut dengan *mas{lah}ah* ini ialah *mas{lah}ah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.

Jika dikaitkan dengan permasalahan diatas, maka termasuk dalam *Mas}lah}ah Mursalah* karena didalam pemanfaatan daging biawak sebagai media pengobatan memang terlihat adanya kemaslahatan itu beremanfaat menyembuhkan penyakit kulit dan juga stamina yang diderita, yang dipandang baik oleh akal, dikarenakan sejalan dengan tujuan shara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *shara'* yang menolaknya atau *mas}lah}ah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *shara'*.

Namun dalam hal ini Sebagian tokoh Agama Kabupaten Madiun berpendapat mengenai Praktik jual beli daging biawak di desa Jiwan Kabupaten Madiun yakni:

Menurut Dr. KH. Mustofa Ibrahim mengatakan bahwa :

“Hewan biawak itu kan memiliki taring dan juga cakar, yang mana digunakan untuk berburu makanannya, biawak juga dapat hidup di rawa-rawa atau hidup di dua air dan memakan bangkai. Biawak sendiri berbeda dengan hewan biawak yang ada di padang pasir dlabb. Dan biawak untuk konsumsi juga termasuk hewan yang menjijikan maka haram hukumnya,,kecuali dalam keadaan terpaksa”

Jika dilihat dari pandangan beliau dapat disimpulkan bahwa haram untuk mngkonsumsinya, kecuali dalam keadaan terpaksa, dan alangkah baiknya untuk dihindari.

Menurut Ustad Zianal dari hasil wawacncara beliau berpendapat:

“Salah satu pengobatan yang dilarang adalah berobat dengan menggunakan bahan yang diharamkan seperti berobat yang bahan dasarnya dari hewan biawak. sehingga pengobatan dengan menggunakan hewan biawak dilarang karena mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat Islam dan masih banyak obat-obat halal yang dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit gatal dan asma”

Sebagaimana Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Darda bahwa Nabi saw pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya; dan Ia telah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan barang yang haram*”. (HR. Abu Daud).

Hadist mengenai larangan berobat dengan bahan yang diharamkan yakni Hadist Abu Hurairah radiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata:

هِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّوَاءِ الْحَبِيثِ

Artinya: “*Rasulullah shalallahu `alaihi wasallam melarang untuk berobat dengan barang yang haram*”. (HR. Ibnu Majah)

Namun Menurut Ustad Muhamad Yasin dari hasil wawancara beliau berpendapat:

“*Apabila seseorang sakit telah sampai pada taraf keritis dan meyakinkan dapat menyembuhkan penyakit yang diderita karena sudah tidak ada alternatif lain, maka jual beli olahan masakan daging biawak yang digunakan sebagai obat tersebut diperbolehkan*”.

Dalil yang digunakan rujukan oleh Ustad Imron Rosyadi sebagai acuan keumuman kaidah bahwa sesuatu yang dahrurat itu dapat menghalalkan sesuatu yang dilarang.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa*

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al Baqarah Ayat 173)¹

Sedangkan Menurut Dr. H. Agus Tricahyo bahwa :

“Bentuk hewan biawak itu memang secara fisik mirip dengan *dlabb* yang hidup di padang pasir, tetapi *dlabb* tidak hidup dirawa-rawa seperti biawak. Makanan dari keduanya pun berbeda, *dlabb* makan rerumputan dan belalang sedangkan biawak makannya daging seperti tikus, kodok, ikan dan juga bangkai. Biawak juga hewan yang memiliki taring dan kuku yang tajam untuk mencacrengram mangsanya”

كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Artinya: “Seluruh binatang pemangsa dengan gigi taringnya maka haram memakannya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

Jika dilihat dari sudut pandang beliau dapat disimpulkan bahwa haram untuk mengonsumsi biawak dikarenakan biawak sendiri hidup di dua alam dan memakan bangkai atau hewan-hewan lainnya. Karena biawak sendiri berbeda dengan biawak jenisnya yang ada di Arab yakni *dlabb* yang merupakan biawak gurun yang memakan rumput-rumputan.

Adapun keadaan yang darurat seperti yang disebutkan di atas, bahwasanya terdapat beberapa kaidah yang berkaitan dengan hal tersebut:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kemadlaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.”

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُّتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al-Baqarah: 173)

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُّتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 4

Artinya : *“Siapa yang terpaksa mengonsumsi makanan yang diharamkan karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (QS. Al-Maidah : 3)²

Menurut kaidah ini, tidak semua keterpaksaan memperbolehkan sesuatu yang haram, tetapi benar-benar dalam keadaan mendesak dan tidak ada jalan lain kecuali hanya melakukan hal tersebut dan apabila tidak dilakukan akan membahayakan jiwanya.

Adapun tingkatan -tingkatan kebutuhan / keterdesakan dalam kaidah ini terdapat 5 macam yakni :

1. Keadaan darurat, yang apabila seseorang tidak segera mendapatkan pertolongan, maka diperkirakan akan bisa mati.
2. Ha<jat, yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera ditolong akan mengalami kepayahan, tetapi tidak sampai menyebabkan mati
3. Manfaat yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak
4. Zi<nah yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhan orang akan kemewahan.
5. Fudhul yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih- lebihan, yang memungkinkan dapat mendatangkan kemaksiatan atau keharaman.

Apabila dikaitkan dengan tingkatan-tingkatan menurut kondisi atau kebutuhan (terdesak) kaidah di atas maka dalam mengonsumsi daging biawak sebagai pengobatan alangkah baiknya dihindari namun apabila benar-benar terdesak atau dharurat dan merupakan jalan satu-satunya untuk dikonsumsi dikarenakan benar-benar mengancam jiwanya maka diperbolehkan. Jika dilihat dari tingkatan kedua yaitu Ha<jat dari kondisi kebutuhan atau keterdesakan menurut kaidah tersebut yaitu , tetap diharamkan menggunakan obat- obatan yang berasal dari daging biawak atau hewan yang bertaring untuk dikonsumsi. Dikarenakan, dalam tingkatan kedua ini walaupun mengalami

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 112

kepayahan atau lelah akan tetapi tidak akan menimbulkan kematian dan mengancam jiwa, mereka juga bisa menggunakan obat-obatan yang lain yang akan dikonsumsi dan menyembuhkan penyakit yang jelas telah memiliki dasar hukum yang halal untuk dikonsumsi atau digunakan, Sehingga hukumnya daging biawak menjadi haram untuk dikonsumsi.

Dari analisis permasalahan terkait jual beli daging biawak yang terjadi di desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dapat diketahui bahwasanya kedudukan masalah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pandangan kedua belah tokoh ulama madiun sepakat bahwa daging biawak yang diperjual belikan berbeda dengan jenisnya yang ada di padang pasir (*dlabb*), sehingga haram hukumnya untuk dikonsumsi kecuali dalam keadaan yang benar-benar terdesak atau mengancam jiwanya.

B. Analisis Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten Madiun

Masalah ekonomi merupakan masalah muamalah dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya kegiatan ekonomi, keadaan masyarakat tidak akan berkembang, apalagi di era globalisasi. Jika mengacu pada negara yang didirikan oleh Rasulullah, ketika itu terdapat orang-orang yang tidak menganut agama Islam (orang kafir) tetapi mereka merasa nyaman dan tentram di bawah naungan kepemimpinan yang diatur dalam Islam. Transparansi pemerintah dalam membuat kebijakan dan pemerataan pendapat juga perlu. Pada masa Rasulullah dana zakat merupakan dana yang efektif untuk pengurangan kesenjangan sosial atau pembeda antara orang kaya dan miskin.

Kesenjangan sosial pada dasarnya adalah semua kesenjangan antara pelaku usaha dan masyarakat yang dilakukan secara individual maupun secara kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan

rendah. Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Akibatnya nilai-nilai luas seperti apatis cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan.

Setelah menelaah beberapa penjelasan-penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya kajian proklametika yang ada dalam praktik jual beli daging biawak yang ada di desa jiwana, kecamatan jiwana, kabupaten madiun, maka perlu di pahami kembali makna dan tujuan dari sosiologi hukum tersebut. Dalam sebuah buku karya Soejono Soekanto yang berjudul pokok-pokok sosiologi hukum berpendapat bahwa yang dimaksud sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa ia gagal dalam menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya, atau suatu ilmu pengetahuan yang secara sosial lain terdapa hukum dan sebaliknya

Dalam islam terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sosiologi hukum yakni pengaruh budaya dan perubahan sosial terhadap pemikiran hukum itu sangat jelas, itulah mengapa pengaruh budaya mempunyai wadah pembahayan khusus di dalam islam yakni dalam 'urf. 'Urf merupakan adat kebiasaan yang menjadi salah satu metode penerapan hukum islam. Oleh karena itu tujuan di tetapkanya hukum Islam itu agar terwujudnya keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Kemudian dalam analisis Sosiologi Ekonomi didasarkan pada kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang didalamnya terjadi interaksi proses jual beli atau sosial dengan ekonomi. Dalam transaksi tersebut bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi dan bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.

Di desa jiwon jual beli olahan daging biawak cukup terkenal , walaupun bukan sejenis makanan yang sering di konsumsi secara umum oleh masyarakat, namun hanya beberapa orang yang masih menyakini manfaat dan khasiat yang di dapatkan setelah mengkonsumsi olahan daging biawak tersebut. Walaupun kita ketahui bahwasanya olahan daging biawak merupakan daging yang haram sebab daging nya berasal dari hewan amfibi yang hidup di dua alam, serta hewan karnivora dan memiliki kuku tajam serta di anggap menjijikkan. Oleh karena itu bagaimana sosiologi hukum Islam melihat seberapa jauh manfaat dan pengaruh obyek yang diperjualbelikan dalam masyarakat dan bagaimana transaksi jual beli tersebut terjadi. Mengingat bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya beberapa syarat yang salah satunya adalah obyeknya dari jual beli tersebut haruslah suci, baik dan bermanfaat. Sedangkan jual beli olahan daging biawak sendiri sendiri seperti yang eneliti sebutkan diatas.

Hukum Islam dibuat untuk masyarakat sebagai pedoman hidup yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri karena didalamnya terdapat rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh dikerjakan sebagai umat Islam. Mengenai kehalalan atau keharaman obyek jual beli yang hingga saat ini masih berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk tetap mealangsungkan jual beli tersebut yakni :

1. Halal dan Haram:

Sosiologi Hukum Islam memperhatikan konsep halal dan haram dalam praktik jual beli daging biawak. Konsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi umat Islam, dan hukum Islam memberikan pedoman tentang jenis hewan yang halal atau haram dikonsumsi. Dalam hal ini, praktek jual beli olahan daging biawak akan dianalisis dari sudut pandang apakah biawak termasuk dalam kategori hewan halal atau haram. Jika

biawak dianggap haram, maka praktek ini akan melanggar norma agama dan dapat menimbulkan konflik sosial.

2. Faktor ekonomi

- a. Segi keuntungan : setiap pelaku bisnis tentulah mempertimbangkan faktor keuntungan yang didapatkan sebelum melakukan bisnis tersebut. Salah satunya yakni olahan daging biawak yakni keuntungan yang didapat dari memperjualbelikan olahan daging biawak yakni seporisi senilai Rp. 10.000- sampai Rp. 15.000 . nilai tersebut dapat di perhitungkan keuntungannya bagi kelangsunagn usaha para penjual olahan daging biawak.
- b. Segi kebutuhan : Terjadinya praktik jual beli olahan daging biawak tentunya berdasarkan suka sama suka diantara penjual dan pembeli sehingga hal ini terjadi karena konsumen merasa membutuhkan daging biawak tersebut, yakni karena di percaya daging biawak bisa manjadi obat serta menambah tanaga dll.

3. Faktor Budaya

- a. Lingkungan : salah satu faktor yang mendorong berlangsungnya praktik jual beli olahan daging iawak yakni lingkungan. Olahan daging biawak sudah lama terjadi di desa jiwana dan dikonsumsi masyarakat sejak lama. Dan kurangnya sosialisasi dari lingkungan baik dari pemerintahan desa setempat maupun dari tokoh agama di desa tersebut terkait produk tersebut halal atau haram . sehingga dalam praktiknya masih di anggap wajar.
- b. Kepercayaan : sesuai dengan adat atau kebiasaan yang terjadi di desa jiwana yang berkenaan dengan olahan daging biawak yan telah ada sejak dahulu, dan menganggap bahwa olahan daging biawak tersebut baik untuk menjaga vitalitas pria maupun masih di percaya sebagai bahan obat-obatan tradisional yang mempunyai khasiat. Meskipun belum terbukti secara klinis kebenarannya,

sehingga dalam hal ini kepercayaan masyarakat masih tinggi terhadap olahan daging biawak tersebut.

4. Agama :

Kurangnya pendidikan keagamaan masyarakat menjadi faktor pendorong masih terlaksananya praktik jual beli Olahan daging biawak. Masyarakat yang kurang memahami hukum Islam belum mengetahui mengenai keharaman mengkonsumsi olahan daging biawak. Apalagi dalam hal ini sering kali masyarakat di desa Jiwan tersebut beranggapan bahwa biawak yang di jual termasuk daging dalam kategori *mubbah*, dikarenakan masih banyaknya yang menganggap bahwa biawak itu masih sama dengan Dlab atau biawak yang hidup di padang pasir. Sehingga hal tersebut yang melatar belakangi banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi olahan daging biawak tersebut walaupun dalam hal ini konsumen yang melakukan pembelian bukan hanya dari warga desa Jiwan saja melainkan dari beberapa daerah yang sudah mengetahui adanya olahan daging biawak tersebut.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan faktor-faktor yang mendorong terlaksananya jual beli olahan daging biawak seperti yang telah di paparkan diatas. Dari ketiga faktor tersebut faktor keuntungan yang lebih mendominasi, karena olahan daging biawak merupakan salah satu penghasil keuntungan yang lain selain lauk-lauk yang biasanya ada pada penjual

Dalam Studi Islam terhadap pendekatan Sosiologi juga dapat mengevaluasi tentang seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan oleh masyarakat. Dengan pengamatan dan wawancara terhadap masyarakat mengenai sejauh mana mereka mengamalkan amalan-amalan ajaran agama dan fatwa-fatwa dari ulama.

Selain dari pada berbagai pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat mengenai jual beli olahan daging biawak maka sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi *Dar'u Al Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih* yang berarti menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih mashlahat menegaskan bahwa dengan mengkonsumsi olahan daging biawak yang berbahan dasar hewan yang menjijikan, memiliki kuku yang tajam, sertah hewan amfibi yang hidup di dua alam. Sehingga lebih baik untuk menghindari memekan olahan daging biawak tersebut. Apalagi jikalau untuk menambah vitalitas, untuk mengobati gatal-gatal dan lainnya. Alangkah baiknya jikalau masih ada obat yang halal atau masih ada yang lain yang sudah terbukti secara ilmiah lebih baik mengkonsumsi obat tersebut yang sudah jelas halalnya.

Menurut kesimpulan analisis penyusun dari tinjauan sosiologi bahwa jual beli olahan daging biawak yang terjadi di Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Maka dari itu penulis berpendapat pendapat bahwa praktik jual beli olahan daging biawak tersebut tidaklah sah dan haram sehingga tidak dapat diikuti dan dilaksanakan kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab terdahulu kiranya pembahasan skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Analisi Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Madiun Terhadap Praktik Jual Beli Daging Biawak Perespektif Teori *Ijtihad Maslahah-Mursalah* yaitu diperbolehkan tetapi dalam kondisi yang benar-benar mendesak atau mengancam jwanya (meninggal) sehingga diperolehkan untuk mengkonsumsi daging biawak atau membeli daging biawak, namun jika dalam keadaan yang tidak akan menimbulkan kematian dan mengancam jiwa maka hukumnya daging biawak menjadi haram.
2. Analisis Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Biawak Di Desa Jiwan Kabupaten Madiun yaitu terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi jual beli olahan daging biawak yakni, segi ekonomi adanya keuntungan dari segi penjual dan kebutuhan dari konsumen. segi kebudayaan baik dari lingkungan yang kurangnya sosialisasi kepada warganya terkait hukum mengkonsumsi daging biawak, dan kepercayaan masyarakat yang belum mengetahui secara pasti manfaat dari olahan daging biawak tersebut. Dan segi agama yakni masih minimnya pengetahuan mengkonsumsi daging biawak tersebut haram dan masih banyak yang mempersamakan dengan *dhab* yang ada di arab..

B. Saran

Dari pemaparan pada bab-bab terdahulu kiranya pembahasan skripsi ini penulis simpulkan ialah sebagai berikut :

1. Perlu adanya diskusi atau pembahasan bersama tentang keagamaan terkait dengan daging biawak sehingga akan dihasilkannya keputusan yang jelas terkait halal dan haramnya daging biawak
2. Penjual olahan daging biawak alangkah baiknya perlu untuk memilih objek yang diperjualbelikan, bukan untuk kepentingan finansial tetapi apa yang diperjual belikan merupakan objek yang halal atau haram.
3. Alangkah baiknya jika warga atau pembeli daging biawak untuk pengobatan lebih mengutamakan menggunakan obat yang halal. Sehingga tidak merugikan diri sendiri



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy Ilmu Ushul Fiqh. Jombang: Darul Hikmah Jombang. 2008
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Bairut: Darul al-Fikr. 1415 H
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Rineka Cipta. 2006
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998
- Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2005
- Djazuli. Nurol Aen. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997
- Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2006
- Khallaf, Syaikh Abdul Wahab. *Ijtihad dalam syariat islam*. Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar. 2015
- Khusairi, Ahmas. *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2013
- Kurniawan, Edi, *Konsep Dan Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani Universitas*. Riau : Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2011
- Marzuki. Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005
- Mr. Sarsil., *Metode Penemuan Hukum Islam Oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Makasar* : Universitas Hasanuddin makasar. 2018
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003
- Muchtar, Ali. *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung jawab Produk Atas Produsen Industri Halal, Jakarta* : Ahkam. 2016
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Transito. 1996
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009

- Saleh, Abdul Mun'im. *Otoritas Masalah Dalam Madhhab Syafi'i*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2012
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012
- Setiawan. *Ensiklopedi Nasional Indonesi*, jilid 3. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka. 1989
- Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2013
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Sugiono., *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. 2015
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2 Cet. 2*. Jakarta: Kencana. 2008
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2009
- Syarifudin, Amir. *Ushul fiqh Jilid II*. Jakarta: Prenada Media. 2014.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008
- Zain, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008
- Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2016
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Kudsiati, Ita Millati,, *Praktik jual beli biawak dalam karung di Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas perspektif hukum Islam*. skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017
- Sangadah, Kurnia. *Tinjauan Maslahah Terhadap Jual Beli Ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018

- Sholikha, Nikmatu.s., Tinjauan *Mas}lahah Terhadap Larangan Mengkonsumsi Hewan Membahayakan Secara Medis. skripsi.* Ponorogo:IAIN Ponorogo. 2020
- Padli. *Jual Beli Biawak Oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbat.* padang simpul. 2019
- Mukharomah, Herawati Laelatul, dkk. *Kajian Etnozoologi Biawak (Varanus salvator) dalam Bidang Kesehatan oleh Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), Jurnal Ilmiah Biologi Unsoed.* 2020
- Nazelia, Nukraheni, Yola, Dkk. *Enthnozooologi Masyarakat Suku Jeering Dalam Memanfaatkan Hewan Sebagai Obat Tradisional Yang Halal, Journal of Hakak Product and Research.* Vol. 2 No.2. 2019

Web

- https://id.wikipedia.org/wiki/Obat_tradisional (diakses pada 01 Agustus 2022. Pukul 11:01 WIB)
- <https://klikbondowoso.pikiran-rakyat.com> (diakses pada tanggal 27 januari 2022, Pukul. 15.24)
- <https://tafsirweb.com/2243-quran-surat-al-anam-ayat-119.html>. diakses pada 01 juni 2022. Pukul 07::01 WIB)
- <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=nid&u=http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100209182456html>. (diakses jumat 29 januari 2021 pukul 00.05).